



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 106-K/ PM.II-09/AU/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SONY MACHFUDIN
Pangkat/NRP : Serda, 521497
Jabatan : Ba Unit 1 Tim A Satlappamsusgartap II/Bandung
Kesatuan : Kogartap II/Bandung
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cibadak Gg. Sareh Dalam Kec. Astana Anyar Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara penyidikan dari Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor POM-401/A/IDIK-05/III/2016/HSN tanggal 16 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kasgartap II/Bandung selaku Papera Nomor : Kep/01/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/106-K/PM II-09/AU/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 106-K/PM II-09/AU/V/2016, tanggal 17 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
c. Surat dari Komandan Garnisun Tetap II/Bandung Nomor B/445/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak ada informasi/tidak diketemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersejarah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlappamsus Kogartap II/Bandung
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Serda Sony Machfudin NRP.521497, tanggal 14 Maret 2016 dari Satpom Lanud Husein Sastranegara.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Sony Machfudin NRP.521497 Nomor R/30/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/815/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/953/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1092/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, Surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1246/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1357/IX/2016 tanggal 7 September 2016, dan dari 5 (lima) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa atas nama Serda Sony Machfudin, telah memberikan surat jawaban yang pertama dari Kasgartap II/Bandung Nomor B/372/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Nomor B/419/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Nomor : B/445/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 serta Nomor B/477/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sony Machfudin NRP 521497 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 11 September 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan dalam tahun 2016 bertempat di Ma Kogartab II/Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Sony Machfudin) adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi aktif di Kogartab II/Bandung dengan Pangkat Serda NRP 521497.
- b. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan, dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada Sdri. Dwi Septi tinggal di Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya menjadi Calon Tamtama TNI AU tetapi tidak lulus, pada tanggal 18 Juli 2013 uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan akan Terdakwa bayar paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2013 akan tetapi sampai dengan sekarang sisa hutangnya kepada Sdri. Dwi Septi belum dibayar oleh Terdakwa dan tanggal 11 September 2013 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Kasgartab II/Gamisun memerintah semua anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 (Lettu Susu Mohammad Ramdan H) mendapat petunjuk dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sering berkunjung kemakam-makam keramat yang diduga untuk berziarah, kemudian dilakukan pencarian kebeberapa tempat makam keramat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain : Makam Eyang Penabur di Cicalengka, makam di daerah Cibaduyut Bandung, makam di daerah Ciwidey, makam di daerah Cibadak dan makam di daerah Situ Aksan Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 sesuai Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama ± 907 (sembilan ratus tujuh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang pemberhentian sementara atas nama Terdakwa dari Jabatan sebagai Anggota Satlappamsus Kogartab II/Bandung dari Kasgartab II/Bandung, maka terhitung mulai bulan Mei 2014 gaji Terdakwa diberhentikan, sedangkan gaji Terdakwa dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yaitu sebesar Rp. 34.691.900,- (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sesuai arahan dari Komandan Garnisun Tetap II/Bandung uang tersebut masih disimpan di Juru Bayar Kogartab II/Bandung.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi telah dianggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Mohamad Ramdan H
Pangkat, NRP : Lettu Sus, 517295
Jabatan : Dantim B Satlapamsus
Kesatuan : Kogartab II/Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Graha Ranca Manyar Jl. Mawar Raya No.6 Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2013 karena sma-sama satu Kesatuan di Kogartab II/Bandung, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan, dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada Sdri. Dwi Septi tinggal di Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya menjadi Calon Tamtama TNI AU tetapi tidak lulus, pada tanggal 18 Juli 2013 uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 ,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebear Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan akan Terdakwa bayar paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2013 akan tetapi sampai dengan sekarang sisa hutangnya kepada Sdri. Dwi Septi belum dibayar oleh Terdakwa dan tanggal 11 September 2013 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Kasgartab II/Gamisun memerintah semua anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2013 Saksi mendapat petunjuk dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sering berkunjung kemakam-makam keramat yang diduga untuk berziarah, kemudian dilakukan pencarian kebeberapa tempat makam keramat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain : Makam Eyang Penabur di Cicalengka, makam di daerah Cibaduyut Bandung, makam di daerah Ciwidey, makam di daerah Cibadak dan makam di daerah Situ Aksan Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Asep Cahri
Pangkat, NRP : Serka,513467
Jabatan : Ba unit II Tim A Satlapamus
Kesatuan : Kogartab II/Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Desember 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Nias No.03 Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahu 2004 karena sama-sama satu kesatuan di Kogartab II/Bandung,Sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin komandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipil yang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di staf Pamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersebut dan juga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNI AU.
3. Bahwa selamaTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Kasgartab II/Gamisun memerintah semua anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2013 Saksi mendapat petunjuk dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sering berkunjung kemakam-makam keramat yang diduga untuk berziarah, kemudian dilakukan pencarian kebeberapa tempat makam keramat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain : Makam Eyang Penabur di Cicalengka, makam di daerah Cibaduyut Bandung, makam di daerah Ciwidey, makam didaerah Cibadak dan makam didaerah Situ Aksan Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama Lengkap : Sukandar
Pangkat, NRP : Serma, 21990056750978
Jabatan : Juru Bayar kogartab II/Bandung
Kesatuan : Kogartab II/Bandung
Tempat tanggal lahir : Bandung, 29 September 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Nias No 03 Bandung

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan di Unit Tim A Satlappamsusgartab II/Bandung, Dalam hubungan kedinasan selaku atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan maret 2013 Terdakwa Melakukan peminjaman Ke Bank BRI sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi ketahui uang pinjaman tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi hutang-hutangnya.
3. Bahwa sejak tanggal 11 September 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandanm satuan dan sampai sekarang belum ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa mennggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Pihak kesatuan memerintah semua anggota Kogartab II/bandung untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang pemberhentian sementara atas nama Terdakwa dari Jabatan sebagai Anggota Satlappamsus Kogartab II/Bandung dari Kasgartab II/Bandung, maka terhitung mulai bulan Mei 2014 gaji Terdakwa diberhentikan, sedangkan gaji Terdakwa dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yaitu sebesar Rp. 34.691.900,- (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sesuai arahan dari Komandan Garnisun Tetap II/Bandung uang tersebut masih disimpan di Juru Bayar Kogarab II/Bandung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4

Nama Lengkap : Leni Nuraini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 09 Februari 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Cibdak Gg. Sareh Dalam Kec. Astana Anyar Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang dinikahi pada tahun 2002, dari pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Raju Pedru Fadlu Rochman umur 10 tahun, yang kedua bernama Putri Natasya umur 5 tahun.
2. Bahwa pada tahun 2013 untuk tanggal dan bulan Saksi lupa karena sudah lama, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, dengan alasan mempunyai hutang kepada sipil dan menurut pengakuan dari suami saksi (Terdakwa) hutang tersebut bekas bisnis perfilman tetapi tidak berhasil dan mengalami kerugian sehingga semua biaya kerugian ditanggung oleh Terdakwa.

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tahun 2013 ada beberapa orang sering datang kerumah Saksi di Jl. Cibadak Gg. Sareh Dalam Kec. Astana Anyar Kota Bandung dengan tujuan menanyakan suami Saksi (Terdakwa) untuk menagih utang sejumlah puluhan juta rupiah untuk jumlah yang sebenarnya Saksi tidak mengetahui, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui dan akan mencari uang untuk melunasi semua hutang-hutangnya serta akan menyelesaikan semua maslahnya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan memerintah semua anggota Kogartab II/Bandung untuk melakukan pencarian namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, suami Saksi (Terdakwa) pernah beberapa kali menghubungi Saksi menanyakan kabar anak-anak dan keluarga dan terakhir Terdakwa menghubungi Saksi pada bulan Desember 2015, akan tetapi nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi Saksi tidak bisa dihubungi lagi dikarenakan suami Saksi (Terdakwa) sering ganti nomor telepon.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat di kofrontasikan dengan Saksi karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Sony Machfudin tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kasgartap II/Bandung Nomor B/372/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan Nomor B/419/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Nomor : B/445/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 serta Nomor B/477/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sony Machfudin NRP 521497 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan TMT 11 September 2013 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlappamsus Kogartap II/Bandung
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Serda Sonu Machfudin NRP 521497, tanggal 14 Maret 2016 dari Satpom Lanud Husein Sastranegara.
- 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Sony Machfudin NRP 521497 Nomor R/30/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa mengenai bukti surat-surat tersebut diatas, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Atasan langsung Terdakwa dan merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 11 September 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari secara berturut-turut dengan keterangan TK (tanpa keterangan), Majelis Hakim telah meneliti barang bukti surat tersebut dan berkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Sony Machfudin) adalah anggota TNI AU yang masih berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas aktif di Kogartab II/Bandung dengan pangkat Serda NRP 521497.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan, dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada Sdri. Dwi Septi tinggal di Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya menjadi Calon Tamtama TNI AU tetapi tidak lulus, pada tanggal 18 Juli 2013 uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000 ,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan akan Terdakwa bayar paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2013 akan tetapi sampai dengan sekarang sisa hutangnya kepada Sdri. Dwi Septi belum dibayar oleh Terdakwa dan tanggal 11 September 2013 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Kasgartab II/Gamisun memerintah semua anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 (Lettu Sus Mohammad Ramdan H) mendapat petunjuk dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa sering berkunjung ke makam-makam keramat yang diduga untuk berziarah, kemudian dilakukan pencarian keberberapa tempat makam keramat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain : Makam Eyang Penabur di Cicalengka, makam di daerah Cibaduyut Bandung, makam di daerah Ciwidey, makam di daerah Cibadak dan makam di daerah Situ Aksan Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 sesuai Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama ± 907 (sembilan ratus tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang pemberhentian sementara atas nama Terdakwa dari Jabatan sebagai Anggota Satlappamsus Kogartab II/Bandung dari Kasgartab II/Bandung, maka terhitung mulai bulan Mei 2014 gaji Terdakwa diberhentikan, sedangkan gaji Terdakwa dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 yaitu sebesar Rp. 34.691.900,- (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sesuai arahan dari Komandan Garnisun Tetap II/Bandung uang tersebut masih disimpan di Juru Bayar Kogartab II/Bandung.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah menilai dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai unsur kesatu "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama (Serda Sony Machfudin).
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AU dengan pangkat Serda NRP 521497 dan saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa berdinastis aktif di Kogartap II/Bandung dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinastisnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/63/K/AU/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai masalah hukum karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Menimbang : Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak hadirannya/keberadaannya pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan, dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada Sdri. Dwi Septi tinggal di Solo Jawa Tengah sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya menjadi Calon Tamtama TNI AU tetapi tidak lulus, pada tanggal 18 Juli 2013 uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan akan Terdakwa bayar paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2013 akan tetapi sampai dengan sekarang sisa hutangnya kepada Sdri. Dwi Septi belum dibayar oleh Terdakwa dan tanggal 11 September 2013 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan Kasgartab II/Gamisun memerintah semua anggota untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 (Lettu Sus Mohammad Ramdan H) mendapat petunjuk dari keluarga Terdakwa kalau Terdakwa

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap. Makam keramat yang diduga untuk berziarah, kemudian dilakukan pencarian ke beberapa tempat makam keramat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain : Makam Eyang Penabur di Cicalengka, makam di daerah Cibaduyut Bandung, makam di daerah Ciwidey, makam di daerah Cibadak dan makam di daerah Situ Aksan Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 sesuai Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama ± 907 (sembilan ratus tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 sesuai Berita Acara belum ditemukan Terdakwa dari satpom Lanud Husein Sastranegara atau selama ± 907 (sembilan ratus tujuh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

2. Bahwa benar saat sidang dibuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa tidak hadir dan masih dalam pencarian Polisi Militer serta berstatus DPO.

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena Terdakwa memiliki hutang yang tidak dapat dibayar. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah dengan mengutamakan kepentingan pribadi daripada menaati prosedur perijinan kepada atasan. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat disiplin, militansi serta bermental yang rendah, tidak taat dan patuh kepada atasan serta tidak ksatria karena tidak menaati aturan kedinasan dalam menghadapi suatu masalah.
 2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan. Akibat lain yaitu dapat memberikan pengaruh buruk bagi Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun merusak disiplin Prajurit di Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kogartap II/Bandung).
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan kepentingan pribadi/keluarga daripada mengikuti dan menaati aturan prosedur perijinan yang sah kepada atasannya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis mengemukakan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdinis selama 17 (tujuhbelas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
5. Terdakwa sampai saat ini belum diketemukan dan masih berstatus DPO.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 11 September 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlappamsus Kogartap II/Bandung
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Serda Sonu Machfudin NRP 521497, tanggal 14 Maret 2016 dari Satpom Lanud Husein Sastranegara.
- c. 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Sony Machfudin NRP 521497 Nomor R/30/II/2016 tanggal 16 Februari 2016

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti surat tersebut harus tetap menyatu dan telah melekat dalam berkas perkara dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Panel Kawal Jajag (1) dan (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sony Machfudin, Serda, NRP. 521497, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Satlappamsus Kogartap II/Bandung
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa atas nama Serda Sony Machfudin Nrp.521497, tanggal 14 Maret 2016 dari Satpom Lanud Husein Sastranegara.
 - c. 1 (satu) lembar permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serda Sony Machfudin Nrp.521497 Nomor R/30/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H. Mayor Chk Nrp.11000045041178 sebagai Hakim Ketua, serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk Nrp.11990019321274 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J.Dwi Purnomo, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk Nrp.11010009071273, Panitera Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp.21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Rony Suryandoko, S.I.P.,S.H.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Hakim Anggota – I
Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota – II
Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705

Panitera
Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP.21940118760172.
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP.21940118760172.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.II-09 / AU / V / 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)